

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu dari Negara berkembang yang perlu untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan, maka bangsa Indonesia perlu melakukan pembangunan di segala bidang khususnya bidang hukum meliputi penertiban badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum ke arah tegaknya hukum, ketertiban dan kepastian hukum.

Di tengah upaya pembangunan di berbagai bidang, Negara mengalami krisis akibat tindak pidana korupsi. Sampai saat ini pun tindak pidana korupsi. Sangat memprihatinkan dan bahkan menunjukkan peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas yaitu: peranan birokrasi yang berbelit-belit, hukum yang lemah, kejahatan korupsi melibatkan banyak pihak yang memiliki kekuasaan, kedudukan dan status sosial yang tinggi seperti BUMN dan BUMD. Sedangkan secara kualitas ICW (Indonesian Corruption Watch) mengungkapkan 161 kasus korupsi sepanjang tahun lalu dengan estimasi kerugian Negara sebesar RP 14,4

triliyun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2006 yang hanya 125 kasus dan estimasi kerugian Negara mencapai Rp 5,3 triliyun. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun kuantitas kasus korupsi relatif memang tidak banyak berubah tetapi kualitas justru banyak meningkat pesat. Kasus korupsi di Indonesia :

Tabel 1. Tindak Pidana Kasus Korupsi pada tahun 2007 – 2009 di Indonesia

Tahun	Jumlah kasus	Estimasi Kerugian
2007	161	Rp. 14,4 triliyun
2008	182	Rp. 22,3 triliyun
2009	191	Rp. 38,4 triliyun

Sumber; ICW [www. Perpustakaan.Bappenas.go.id](http://www.Perpustakaan.Bappenas.go.id)

Korupsi di Indonesia merupakan masalah yang sangat sentral dalam kurun waktu pembangunan dewasa ini. Korupsi merupakan wabah penyakit masyarakat yang tidak mudah untuk segera dicegah dan diberantas. Memberantas korupsi juga lebih berat dan tidaklah semudah mengatakannya. Hambatan yang paling utama adalah adanya kekuasaan dari pelakunya yang kebanyakan mempunyai kedudukan, jabatan, kewenangan. Tentang hal ini Bambang Poernomo (1984 : 64) mengungkapkan sebagai berikut:

“Pola perilaku korupsi golongan kejahatan yang pengembangannya mempunyai potensi tinggi yang sulit dijangkau. Rumusan hukum dan pertumbuhannya meningkatkan kemungkinan pola kejahatan semakin nisbi, sehingga hukum pidana harus dikembangkan dalam bentuk secara khusus untuk menghadapi kejahatan korupsi ”(Bambang Poernomo, 1984 : 64)

Ilham Gunawan (1990 : 64) memberikan gambaran lebih jelas mengenai korupsi yaitu ;

“Menurut pengertian umum istilah korupsi juga korup apabila seorang pegawai atau pejabat menerima pemberian yang disodorkan kepadanya oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan sang pemberi. Kadang kala perbuatan penawaran pemberian seperti itu atau hadiah lain yang menggoda juga mencakup dalam konsep-konsep tersebut” (Ilham gunawan, 1990 : 64).

UU No. 31 tahun 1999 jo No. 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat definisi tentang korupsi, yaitu terdapat dalam pasal dua (2) yaitu tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan Pasal (3) yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui koordinasi supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai perbuatan yang dilarang dalam korupsi tersebut dapat diperoleh sifat umum bahwa perbuatan pidana korupsi berkaitan dengan beberapa hal :

1. Perbuatan tersebut berkaitan dengan kepercayaan/ amanah yang dipercayakan.
2. Perbuatan tersebut menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korupsi.
3. Perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
4. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum.

Bentuk tindak pidana korupsi dalam KUHP dimasukkan dalam kejahatan jabatan yang diatur dalam BAB XXVIII, antara lain :

- a. Kejahatan penyuapan
 - 1) Penyuapan aktif : Pasal 209 dan 210 KUHP
 - 2) Penyuapan pasif : Pasal 418,416,417 KUHP
- b. Kejahatan penggelapan
- c. Kejahatan kerakusan
- d. Kejahatan yang berhubungan dengan pemborongan

Di dalam kehidupan sosial masyarakat dijumpai beberapa bentuk korupsi yang antara lain adalah : penyuapan, pemerasan, penggelapan, manipulasi, persekongkolan atau nepotisme. Istilah-istilah diatas menunjuk pada perilaku korupsi yang berbeda yang disertai dengan variasi cara (tehnik) sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi perilaku-prilaku korupsi.

Penyuapan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi merupakan bentuk perilaku korupsi yang tertua. Istilah untuk menyebutkan bentuk korupsi penyuapan bervariasi, meskipun arahnya hanya menunjuk pada pengertian yang sama. Penyuapan mengandung arti adanya pemberian sesuatu dari anggota masyarakat untuk mempengaruhi pelaksanaan penggunaan kekuasaan demi terwujudnya kepentingan si pemberi suap dan merugikan kepentingan masyarakat yang menjadi tujuan kekuasaan sebenarnya. Penyuapan menunjukkan adanya peranan aktif masyarakat.

Perihal Suap ini juga diatur dalam UU No. 11 tahun 1980 tentang tindak Pidana Suap-menyuap. Eksistensi Undang-undang ini adalah untuk memperkuat kejahatan jabatan sebagaimana dimuat dalam KUHP. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini baik yang menyuap dan menerima suap dapat dipidana sehingga sangat sulit membuktikan telah terjadi suatu tindak pidana suap karena yang menerima suap takut melaporkan. Sedangkan dalam sistem peradilan telah berkembang dan dianut eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dimana saksi pelapor wajib dilindungi secara hukum.

Kajian tentang saksi berkaitan dengan pembuktian perkara pidana atau hukum pembuktian. Ini berarti cakupan kajiannya terbatas, yakni bagaimana memberikan perlindungan kepada orang yang berhak memberikan kesaksian dalam perkara pidana dari ancaman, intimidasi atau pembalasan yang menyebabkan saksi tidak dapat memberikan kesaksian secara bebas dan benar. Perlindungan saksi akan memberikan jaminan untuk memberikan kesaksian yang benar sebagai wujud dari penegakan hukum dan keadilan. Khususnya perlindungan terhadap saksi pelapor. Keberadaan saksi dalam proses pengadilan merupakan alat vital karena putusan pengadilan yang berkualitas tidak lepas dari pertimbangan hukum tentang saksi secara kuantitas dan kualitas.

Dalam Penyidikan dan pemeriksaan di persidangan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebutkan nama atau alamat saksi pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas saksi pelapor (Undang-undang No. 31 Tahun 1999 pasal 31

ayat (1)). Adapun yang disebut sebagai saksi pelapor adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa Perlindungan pada saksi dan korban diberikan dalam tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Perlindungan saksi korupsi dalam pasal 15 UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi. Perlindungan itu meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan dari kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum.

Dalam Pasal 5 (1) peraturan pemerintah (PP) No. 71 tahun 2000 tentang Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi menyebut bahwa setiap orang, organisasi masyarakat atau LSM berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum atau rasa aman. Kemudian Pasal 6 (1) PP yang sama menyebutkan penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan dalam hal pengamanan fisik, Pasal (2) peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengamanan fisik kepada pelapor dan keluarganya dapat diberikan apabila diperlukan atas permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi.

Di Indonesia sudah terealisasi Undang-Undang yang mengatur lebih jelas dan tegas tentang perlindungan saksi dan korban, tetapi seringkali dilapangan status hukumnya kurang diakui. Banyak saksi dari kasus Korupsi melapor namun kemudian dapat dituntut balik sehingga saksi berubah status hukumnya menjadi tersangka. Saksi kerap mendapat ancaman keselamatan dan keamanan fisik yang lebih serius. Nasib para saksi ternyata tidak lebih baik dari mereka yang dilaporkan. Undang - undang tentang saksi telah di undangkan tetapi belum tersosialisasi dikalangan masyarakat luas/umum.

Dengan adanya lembaga perlindungan saksi, seharusnya saksi tidak dapat dituntut lagi. Pasal - pasal tentang perlindungan saksi hanya indah didengar saja. Belum ada realisasi yang tegas dan jelas dalam prakteknya.

Permasalahan di atas menarik untuk diteliti. Karenanya penulis tertarik melakukan penelitian tentang: **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Kasus Korupsi”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk dan praktek perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dalam proses peradilan pidana korupsi (di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang) ?

2. Apakah faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana kasus korupsi (di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang) ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar tidak terjadi kerancuan dan meluasnya permasalahan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada bagaimanakah proses perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi dalam proses peradilan pidana kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan Rumusan yang telah penulis uraikan diatas, Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan praktek perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi dalam proses peradilan pidana kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap saksi dalam kasus korupsi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a. Secara Teoritis

Menambah dan mendalami ilmu pengetahuan serta sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khususnya, tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana kasus korupsi.

b. Secara Praktis

1. Untuk memperluas pengetahuan mengenai perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana kasus korupsi yang juga dapat dijadikan sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dekat tentang perlindungan Saksi dan Korban.
2. Berguna sebagai salah satu syarat akademis agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

D. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah "... seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan – hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu". (Fred N. Kerlinger, 1996 : 14).

Kerangka teoritis adalah kerangka - kerangka yang sebenar - benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi - dimensi sosial yang relevan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 124).

Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran - pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang kuat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Saksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 KUHP dalam memberikan keterangan di muka pengadilan wajib mendapatkan perlindungan saksi. Perlunya saksi dan korban mendapatkan perlindungan baik dari aspek keamanan, medis, sosial, psikologis, serta finansial tidak terbantahkan.

Kebutuhan perlindungan saksi sebenarnya sudah direspon dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia khususnya dalam Pasal 34 yang menentukan bahwa saksi dan korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan teror, dan kekerasan dari penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dikeluarkan pula peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

Namun peraturan tersebut memiliki keterbatasan cakupan yaitu hanya perlindungan saksi korban kejahatan HAM berat saja. Peraturan tersebut tidak menjangkau untuk kasus - kasus diluar HAM berat. Sampai kemudian muncul

Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang - Undang No.13 tahun 2006 yang sisi substansinya sudah memasukkan aspek - aspek teknis kelembagaan dan prosedur untuk melaksanakan perlindungan saksi dan korban.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang - Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban ditentukan bahwa setiap aparat penegak hukum atau instansi terkait wajib memberikan perlindungan saksi dalam perkara pidana. Dalam hal ini Penyidik (Polisi), Penuntut Umum (Jaksa), dan Pengadilan (Hakim) dituntut untuk bisa memberikan perlindungan terhadap saksi.

Bentuk - bentuk perlindungan yang diberikan terhadap saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarganya dari ancaman fisik atau psikologis, yang berkenaan dengan kesaksian yang akan atau telah diberikan dalam suatu perkara pidana.
- b. Bantuan hukum
- c. Informasi mengenai putusan pengadilan
- d. Biaya yang timbul untuk hadir di pengadilan

Dalam memberikan perlindungan terhadap saksi di dalam proses peradilan pidana tentunya Penyidik (Polisi), Penuntut Umum (Jaksa), Pengadilan (hakim) masih menemukan faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Seperti kurangnya biaya / materi, masih kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau penegak hukum lainnya terhadap peraturan dan perundang - undangan yang berkaitan dengan kepentingan

saksi, serta kurangnya pemahaman saksi secara umum atau saksi yang berasal dari masyarakat awam tentang keberadaan saksi sendiri.

2. Konseptual

Konseptual adalah gambaran tentang hubungan antara konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang hendak diteliti (Soerdjono Soekanto, 1986 : 132).

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan beberapa batasan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Adapun definisi konseptual atau istilah – istilah yang digunakan :

- a. Analisis, yaitu usaha untuk meneliti, memahami dan mempelajari pokok masalah tertentu serta membuat kesimpulan dari kegiatan tersebut (Soerdjono Soekanto, 1984 : 31)
- b. Saksi adalah seseorang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- c. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

- d. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 5 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana).
- e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana).
- f. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara sadar melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999).
- g. Peradilan Pidana adalah Sistem peradilan yang terdiri terdiri dari tiga bagian utama: penegakan hukum (polisi), adjudikasi (pengadilan), dan koreksi (penjara, penjara, masa percobaan dan parole). Dalam sistem peradilan pidana, lembaga ini berbeda beroperasi bersama keduanya di bawah aturan hukum dan sebagai sarana utama mempertahankan aturan hukum dalam masyarakat .

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian secara keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini. Sistematika tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang arah, maksud, dan tujuan dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini penulis memberikan tinjauan umum tentang Tindak Pidana korupsi dengan fokus pembahasan berkaitan dengan Keberadaan saksi dalam hal perlindungan fisik dan mental.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu langkah – langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sample, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan dengan sub bab bahasan adalah Bentuk dan Praktek Perlindungan Hukum Bagi Saksi berupa Bentuk-bentuk perlindungan Saksi

Dalam Peradilan Pidana Kasus Korupsi, Praktek Perlindungan Saksi Dalam perkara Kasus Korupsi, Tata Cara Perlindungan Saksi Menurut Per uu., Tata Cara Perlindungan yang diberikan pada Saksi dan korban menurut UUPS serta hambatan-hambatan Yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Lampung, Pengadilan Tinggi Lampung, Dalam Memberikan Perlindungan pada Saksi Terhadap Kasus Korupsi, sub bab ini merupakan Hasil temuan penulis berdasarkan wawancara, dokumen dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan berbagai upaya dan faktor pendukung factor serta penghambat dalam mengembalikan uang Negara. Kemudian data-data tersebut dianalisis sebagai pembahasan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang berisi kesimpulan tentang hal – hal yang telah diuraikan bab- bab sebelumnya, sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan penulis dan saran yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Poernomo, Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. PT. Bina Aksara. Jakarta
- Moertokusumo, Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta
- Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian. Prayada Paramita*. Jakarata
- Supramono, Gatot. 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkeriditan*. Alumni. Bandung
- Nasution, Karim. 1975. *Masalah Hukum dalam Proses Pidana*. Rajawali Press. Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat- alat Bukti*. Ghalia Indonesia. Jakarta